



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15-U2/..49/SK/I/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, efisien dan akuntabel melalui sistem pelaporan yang handal, pengamanan asset yang akurat senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
3. Bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana dari daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan SPIP Satuan Tugas (satgas) tersebut.

- MENINGAT** : a. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- c. Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum.
- d. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- e. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- g. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- PERTAMA : Membentuk Tim Satuan Tugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Kandangan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Satgas penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan.
 2. Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut.
 3. Menyelenggarakan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan.
 4. Membuat laporan hasil penyelenggaraan SPIP kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan melalui Sekretaris Pengadilan Negeri Kandangan.
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berhenti setelah ada pencabutan surat keputusan ini dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.
- KEEMPAT : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 7 Februari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

DIAN ERDIANTO,SH.MH.
NIP. 197205251999031003

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Nomor : W15-U2/40/SK/I/2019
Tanggal: 7 Februari 2019

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam Satgas
1.	Dian Erdianto, SH. MH. NIP. 197205251999031003	Ketua	Pembina
2.	Syamsuni, SH. M.Kn. NIP. 197701162002121004	Hakim Pratama Utama	Penanggungjawab
3.	Bukti Firmansyah, SH. MH. NIP. 197910012002121004	Hakim Pratama Utama	Ketua
4.	Akhmad Rosady, SH. MH. NIP. 198006212006041004	Hakim Pratama Utama	Wakil Ketua
5.	R. Soesantyo Aribowo, SH. NIP. 196810151988031001	Panitera	Sekretaris I
6.	Indrijati, S. Sos. NIP. 196709111999032001	Sekretaris	Sekretaris II
7.	Masrawan, SH. NIP. 196206081983031006	Wakil Panitera	Anggota
8.	Noor Mahdalina, SH. NIP. 197107311991032002	Panitera Muda Pidana	Anggota
9.	Bambang Supriadi, SH. NIP. 195905031982031006	Panitera Muda Hukum	Anggota
10.	Herarias NIP. 196810161992031004	Plt. Panitera Muda Perdata	Anggota

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

DIAN ERDIANTO,SH.MH.
NIP. 197205251999031003